



# Policy Brief

VOLUME 7 No. 4 TAHUN 2013

## Sudahkah tugas pokok dan fungsi **Kementerian Kehutanan** selaras dengan **kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi?**

Oleh: Sulistya Ekawati, Kuncoro Ariawan,  
Fentie Y Salaka dan Hariyatno Dwiprabowo

### Latar Belakang

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri. Menurut Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2011), luas kawasan hutan produksi di seluruh Indonesia 81.810.489,69 Ha (60 % dari total luas kawasan hutan), merupakan potensi yang amat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional/lokal,

### Kondisi Aktual Terkait Kebijakan yang Ada

Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007 sebagian besar pengelolaan hutan produksi diserahkan (baca didesentralisasikan) kepada pemerintah kabupaten, tetapi setelah sepuluh tahun lebih PP tersebut

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk menurunkan emisi di Indonesia. Namun sangat disayangkan kawasan hutan produksi tersebut mempunyai rata-rata angka deforestasi tertinggi dibanding fungsi kawasan hutan yang lain, yaitu sebesar 180,4 ribu Ha/tahun pada periode tahun 2009 – 2011 (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 2012). Tingginya angka deforestasi tersebut mengindikasikan pengelolaan hutan produksi yang ada selama ini belum efektif.

diimplementasikan, nampaknya masih ada pertanyaan seberapa besarkah derajat desentralisasi pengelolaan hutan produksi di Indonesia ?

Derajat desentralisasi terkait dengan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan. Bagaimana kewenangan tersebut dijalankan bisa dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing

tingkat pemerintahan. Implementasi kewenangan merupakan hal penting yang patut dijadikan pertimbangan untuk merumuskan pengelolaan hutan yang lebih baik di masa depan.

Beberapa kewenangan penting masih dipegang oleh pemerintah pusat, seperti pemberian ijin pemanfaatan kayu. Pemerintah kabupaten lebih banyak diberikan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang cenderung

membutuhkan pembiayaan. Selama ini hanya kegiatan rehabilitasi yang cukup tersedia pendanaannya. Kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** *Kewenangan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi*

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan NSPK</li> <li>• Pengesahan rencana kerja Dua Puluh dan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi</li> <li>• Pemberian ijin dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan skala nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesah rencana pengelolaan tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi</li> <li>• Pertimbangan teknis RKU, rencana kerja pengelolaan lima tahunan, pemberian ijin dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>• Pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi skala provinsi</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan skala provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis RKU, rencana kerja pengelolaan lima tahunan, pengesah rencana pengelolaan tahunan, pemberian ijin dan perpanjangan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>• Pelaksana dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan lindung skala kabupaten</li> <li>• Pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi skala kabupaten</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan skala kabupaten</li> </ul>

Sumber : disarikan dari lampiran PP No 38 Tahun 2007

Ada tupoksi yang penting tapi belum mendapat perhatian dari Kementerian Kehutanan yaitu fungsi bimbingan teknis/fasilitasi/pembinaan dan monev. Fungsi tersebut menjadi penting dalam proses desentralisasi. Implementasi kewenangan tersebut dalam tupoksi dari masing-masing tingkat pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** *Overlay tupoksi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan produksi*

No	Tupoksi	Tingkat pemerintahan			
		Pusat		Provinsi	Kabupaten
		Kemenvhutan	UPT Pusat		
1.	Perumusan kebijakan	V	-	V	V
2.	Perencanaan	V	V	V	V
3.	Pelaksana	V	V	V	V
4.	Bimbingan teknis/fasilitasi*)	V	-	V	V
5.	Monev*)	V	V	V	V
6.	Penilaian permohonan ijin	V	V	-	-
7.	Pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan	-	V	-	-

Keterangan : \*)Tupoksi bimbingan teknis/fasilitasi dan monev lebih banyak ditujukan kepada pemegang ijin

Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa ada satu fungsi kewenangan yang penting yang lalai dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Unit Pelaksana Teknisnya, yaitu fungsi bimbingan teknis/fasilitasi dan monev pengelolaan hutan ke pemerintah kabupaten. Fungsi monev pengelolaan hutan selama ini lebih banyak ditujukan pada pengelolaan hutan oleh pemegang ijin (IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI), monev pengelolaan hutan oleh pemerintah kabupaten

kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Beberapa fungsi pembinaan/bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan lebih diarahkan pada wilayah hutan yang sudah ada pemegang ijinnya. UPT Ditjen BUK (BP2HP) mengurus sertifikasi tenaga teknis kehutanan dan bimbingan teknis dan fasilitasi pembangunan HTR, sedangkan BPDAS melaksanakan dan bimbingan teknis dan fasilitasi pembangunan HKm dan rehabilitasi hutan.

### TIGA AKTOR UTAMA DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

Dalam prakteknya pengelola hutan produksi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :


1. Dikelola oleh pemegang ijin (HPH/HTI/HRE) setelah mendapat ijin konsesi pengelolaan hutan dari pemerintah pusat.
2. Dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk hutan produksi yang belum dibebani ijin pengelolaan hutan
3. Dikelola oleh masyarakat (HKm, HTR, Hutan Desa), setelah mendapat ijin dari pemerintah.

Pemerintah kabupaten mengelola 57% (dihitung dari luas kawasan hutan yang belum ada ijin konsesi dan belum ada rencana untuk diajukan IUPHHK seluas 46.414.171 Ha). Pihak swasta yang memperoleh ijin konsesi untuk mengelola hutan dari pemerintah pusat seluas 34.762.549,73 Ha (42%) dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-BK. Masyarakat mengelola hutan produksi dalam bentuk HTR dan HKm. Hutan produksi untuk pencadangan HTR dan HKm seluas 633.770,73 Ha (1 %) (Ditjen BUK, 2011).

Luasan hutan produksi yang akan dikelola pemerintah kabupaten cukup luas, tetapi berdasarkan perundangan yang ada, kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan produksi adalah : inventarisasi hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan (HTR, HKM), pemberian perijinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta pemungutan hasil hutan kayu

dan HHBK skala kabupaten. Ijin konsesi pengelola hutan oleh pihak ketiga selama ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan produksi yang sudah ada IUPHHK-nya hanya sebatas penyampaian surat informasi PSDH DR (surat bebas tunggakan PSDH DR) serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKT.

### Proporsi Luasan Pengelolaan Hutan oleh Masing-Masing Aktor



Sumber : Ditjen BUK, 2011

#### Rekomendasi

1. Perubahan tupoksi Kemenhut perlu segera dilakukan dengan mengintensifkan fungsi bimbingan teknis/fasilitasi/pembinaan dan monev pada pemerintah kabupaten untuk mengelola hutan produksi yang belum dibebani ijin pemanfaatan hutan, untuk itu perlu reformulasi tupoksi Ditjen Bina Usaha Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).

2. Kecilnya porsi luas HKm, HTR dan Hutan Desa mengindikasikan rendahnya derajat desentralisasi pengelolaan hutan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah pusat perlu membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan.



Kementerian Kehutanan  
 Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan**

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor  
 Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;  
 Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; Website: www.puspijak.org